



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 212 TAHUN 2025**

Tentang
**YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE BULAN MEI
TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu untuk segera dijudisium;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2025;

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3337 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 10. Hasil Ujian Skripsi Program Sarjana (S-1) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) PERIODE BULAN MEI TAHUN 2025.**
- Pertama : Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut diatas dinyatakan **LULUS** pada Periode bulan Mei Tahun 2025.
- Kedua : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-025.04.2.423812/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Mei 2025



DEKAN,

SRI HARINI

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Rektor;
- 2. Yth. Para Wakil Dekan;
- 3. Yth. Para Kepala Biro;
- 4. Yth. Ketua Program Studi;
- 5. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha;
- 6. Yth. Yang Bersangkutan;
- 7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Nomor : 212 Tahun 2025
 Tanggal : 28 Mei 2025
 Tentang :

**YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA
 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 PERIODE BULAN MEI
 TAHUN 2025**

A. Program Studi Matematika

NO	NAMA	NIM	MASA STUDI	SKS	IPK
1.	Iftanul Ibnu Rochman	200601110101	10 Semester	148	3,39
2.	Yusuf Arieffudin Nugroho	200601110115	10 Semester	148	3,57
3.	Silviyatus Yulianti	210601110010	8 Semester	148	3,68
4.	Monika Permata Putri	210601110013	8 Semester	148	3,61
5.	Nur Fitrotis Sa`diah	210601110014	8 Semester	148	3,53
6.	Sisca Maya Amalia	210601110021	8 Semester	148	3,64
7.	Muhammad Kristover Armand	210601110051	8 Semester	148	3,48
8.	Evi Rosita	210601110057	8 Semester	148	3,76

B. Program Studi Biologi

NO	NAMA	NIM	MASA STUDI	SKS	IPK
1.	Linda Dwi Afianti	210602110004	8 Semester	146	3,51
2.	Nadaa Ramadhia Hariyanto	210602110022	8 Semester	146	3,64
3.	Rohmatul Mauludyah	210602110066	8 Semester	146	3,70
4.	Sendy Aulia Rahma	210602110067	8 Semester	146	3,76
5.	Salman Al-Farizi	210602110072	8 Semester	146	3,53
6.	Ihlazul Nurul Fadila	210602110078	8 Semester	146	3,73
7.	Insyira Yasmin Amir	210602110081	8 Semester	146	3,64
8.	Ainassabih Liwani Syarafina	210602110089	8 Semester	146	3,68
9.	Amirul Syafiq	210602110140	8 Semester	146	3,62

C. Program Studi Teknik Informatika

NO	NAMA	NIM	MASA STUDI	SKS	IPK
1.	Shafira Halmahera	210605110008	8 Semester	150	389



DEKAN,

SRI HARINI